



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah diatas dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi aktual masyarakat di Kabupaten Mesuji;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas petunuuk pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan melalui Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Badan Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Daerah, selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pendapatan .
6. Pajak Daerah, selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Penerangan Jalan, selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Wajib Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pengguna atau penyedia tenaga listrik yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Daerah.
11. Objek Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. PT. Perusahaan Listrik Negara, selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).
19. Perusahaan Listrik lainnya yang selanjutnya disebut penyedia tenaga listrik adalah penyedia tenaga listrik selain PT PLN.
20. Kilo Watt Hour, selanjutnya disingkat kWh adalah satuan daya listrik.
21. Tarif Dasar Listrik, selanjutnya disingkat TDL adalah tarif listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT. PLN.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 2

PPJ dipungut berdasarkan atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;

Pasal 3

- (1) Objek PPJ merupakan penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri atau yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Tenaga listrik dari sumber lain dimaksud ayat (1) adalah tenaga listrik yang diperoleh dari layanan PLN maupun penyedia listrik lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek PPJ yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan dan/atau menyediakan tenaga listrik.
- (2) Wajib PPJ yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PPJ

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PPJ merupakan Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik merupakan jumlah tagihan biaya beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.

Pasal 6

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Tarif PPJ ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3 % (Tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 7

- (1) Besaran pokok PPJ yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Hasil penerimaan PPJ sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Didalam pemakaian energi listrik dalam satuan kWh ditentukan oleh jumlah jam nyala mesin pembangkit listrik yang dipergunakan.
- (2) Berdasarkan jam nyala yang diberlakukan, maka jam nyala minimal pembangkit listrik bukan dari PLN ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan Utama ditetapkan 240 jam/bulan;
 - b. Penggunaan Cadangan ditetapkan 120 jam/bulan;
 - c. Penggunaan Darurat ditetapkan 30 jam/bulan.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT TERHUTANG PAJAK

Pasal 9

- (1) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 10

Pajak yang terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga Listrik

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mesuji Nomor 29 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 27 Agustus 2018
BUPATI MESUJI,
dto.

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 27 Agustus 2018
SEKETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,
dto.

RIZAL FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2018 NOMOR 46